



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 48/Pdt.P/2021/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya;

Hadi Warsito, Umur 50 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Manggoapi RT/RW 002/002, Amban, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 4 Mei 2021 dibawah Nomor Register: 48/Pdt.P/2021/PN.Mnk yang mana permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya sebagai berikut:

- Dengan ini mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon yang bernama Alya Rizky Marchanty Hadis,t menjadi Alya Rizky Marchanty dengan alasan bahwa anak tersebut sering kurang sehat, sehingga orang tua dari Pemohon meminta Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut.
- Bahwa demi kepastian hukum maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan perihal ganti nama anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mengadakan perubahan seperlunya mengenai akte kelahiran anak Pemohon nomor 474.1/12987 tanggal 1 Juni 2004 yang bernama ALYA RIZKY MARCHANTY HADIS,T sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi ALYA RIZKY MARCHANTY;
3. Biaya permohonan ini ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

Hal 1 dari 6 Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. Alat bukti surat tertanda P.1 berupa Akte Kelahiran Nomor 474.1/12987 tanggal 1 Juni 2004 atas nama ALYA RIZKY MARCHANTY HADIS,T lahir di Jayapura tanggal 16 Maret 2004, anak dari suami istri Hadi Warsito dan Siti Ramlah Saifoeddin, fotocopy dari fotocopy;
2. Alat bukti surat tertanda P.2 berupa Kartu Keluarga nomor 9202010903080588 atas nama Kepala Keluarga Hadi Warsito, alamat Jl. Manggoapi, RT/RW 002/002, Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sesuai aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Manokwari Nomor Induk Kependudukan 9202011701710001 atas nama Hadi Warsito, sesuai aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 155/17/VI/2003, atas nama Hadi Warsito, S.Hut dan dr. Siti Ramlah Saifoeddin, tanggal 23 Juli 2003, sesuai aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda P.5 berupa Ijasah Sekolah Dasar SDIT Insan Mulia, Nomor DN-33 Dd/06 0000002 tanggal 25 Juni 2016 atas nama Alya Rizky Marchanty, sesuai aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda P.6 berupa Ijasah Sekolah Menengah Pertama SMPIT Insan Mulia Manokwari Nomor DN-3 3 /D-SMP/13 0004971 tanggal 29 Mei 2019, atas nama Alya Rizky Marchanty, sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. La Andi;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Alya mempunyai akta kelahiran berbeda dengan yang ada di ijasah SD dan SMP;
 - Bahwa saksi mengetahui akta kelahiran atas nama anak Alya Rizky Marchanty Hadis,t sudah diserahkan ke kantor dinas kependudukan dan

Hal 2 dari 6 Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penetapan sipil Kabupaten Manokwari yang kemudian diganti dengan akta kelahiran baru yang namanya sesuai dengan ijasah yaitu Alya Rizky Marchanty;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengurus permohonan perubahan nama ini untuk mengurus paspor anak Alya Rizky Marchanty yang telah terdaftar dengan menggunakan nama Alya Rizky Marchanty Hadis,t menurut Pegawai Imigrasi membutuhkan penetapan dari pengadilan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Siti Ramlah Saifoeddin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan perihal kesalahan penulisan nama anak Pemohon Alya Rizky Marchanty Hadis,t ini berawal ketika terbit ijasah SD, hingga SMP, namun Pemohon dan saksi tidak memperbaiki akta kelahirannya, sampai dengan Pemohon dan saksi akan membuat paspor untuk anak Pemohon yang didaftarkan masih menggunakan akta kelahiran anak pemohon yang lama atas nama Alya Rizky Marchanty Hadis,t;
- Bahwa setelah anak saksi mendaftarkan dengan akta kelahiran yang lama atas nama Alya Rizky Marchanty Hadis,t tersebut oleh Kantor Imigrasi dipertanyakan karena ada perbedaan nama yang ada di ljasah;
- Bahwa kemudian saksi mengurus perbaikan nama pada akta kelahiran atas nama Alya Rizky Marchanty Hadis,t menjadi Alya Rizky Marchanty tanpa penetapan pengadilan dan langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mengurus perubahan nama Pemohon di paspor harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal 3 dari 6 Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tersebut mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari ALYA RIZKY MARCHANTY HADIS,T menjadi ALYA RIZKY MARCHANTY;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan dan oleh karena nya orang tua Pemohon menyarankan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari ALYA RIZKY MARCHANTY HADIS,T menjadi ALYA RIZKY MARCHANTY;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama: La Andi dan Siti Ramlah Saifoeddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bahwa Akta Kelahiran anak atas nama ALYA RIZKY MARCHANTY HADIS,T tidak dapat ditunjukkan aslinya dan berdasarkan keterangan Pemohon bahwa akta kelahiran nomor **474.1/12987 tanggal 1 Juni 2004 atas nama ALYA RIZKY MARCHANTY HADIS,T lahir di Jayapura tanggal 16 Maret 2004, anak dari suami istri Hadi Warsito dan Siti Ramlah Saifoeddin** (vide bukti P.1) telah diambil oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk diterbitkan akta kelahiran baru yang sudah tertera nama **ALYA RIZKY MARCHANTY** yang sesuai dengan Ijasah maupun Kartu Keluarga, dengan demikian Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat aslinya dari akta kelahiran atas nama ALYA RIZKY MARCHANTY HADIS,T sebagai bukti formil yang harus disertakan dalam permohonan ini berdasarkan perihal permohonan yaitu permohonan ganti nama;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa untuk kepentingan pengurusan paspor atas nama Alya Rizky Marchanty Hadis,t di Dirjen Imigrasi terkendala dengan adanya perubahan nama menjadi Alya Rizky Marchanty, maka demi kepastian Hukum permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Pasal 24 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- 2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan

Hal 4 dari 6 Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bagi Pemohon yang akan merubah data kependudukan atas nama Alya Rizky Marchanty Hadis,t menjadi Alya Rizky Marchanty dapat mengajukan secara langsung permohonan perubahan data paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melampirkan Pengajuan Permohonan dan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan ini bersifat voluntair namun untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat bahwa administrasi perubahan nama atau perubahan alamat pada paspor apabila sudah memenuhi ketentuan syarat perundangan dapat langsung diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, yang secara tegas ditentukan dalam peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014;

Menimbang bahwa, berdasarkan teknis peradilan perkara permohonan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, dalam Teknis Perdata Umum, perkara permohonan angka 6 menyebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena permohonan Pemohon tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk diperiksa di Pengadilan Negeri, maka terhadap permohonan Pemohon Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan *in casu* dan oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan identitas Pemohon dalam Paspor anak Pemohon atas nama Alya Rizky Marchanty, maka untuk kepastian hukum dan tertib administrasi serta memperluas edukasi terhadap masyarakat bahwa terhadap perubahan nama Paspor tidak diperlukan penetapan Pengadilan Negeri maka terhadap salinan penetapan ini akan diberikan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham untuk diketahui dan diproses sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak diterima, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana

Hal 5 dari 6 Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 48/Pdt.P/2021/PN.Mnk dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tentang perubahan nama tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dapat diajukan dan disetujui oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari: SELASA, tanggal 25 Mei 2021 oleh **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LEONARD SIMARMATA S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 48/Pdt.P/2021/PN.Mnk

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|
| 1. | PNBP PENDAFTARAN PERMOHONAN | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATK | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. | BIAYA PANGGILAN | : Rp. | 0 |
| 4. | PNBP PANGGILAN | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. | SUMPAH | : Rp. | 20.000,00 |
| 6. | MATERAI | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. | REDAKSI | : Rp. | 10.000,00 |
| | | JUMLAH | : Rp. 155.000,00 |
| (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) | | | |

Hal 6 dari 6 Penetapan No.48/Pdt.P/2021/PN.Mnk